

| ARAN, ORAN |
|---------------|
| |

DASAR HUKUM:

- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

KUALIFIKASI PELAKSANA:

- 1. Memiliki kemampuan mengelola, mengolah, menyajikan serta menganalisis data dan informasi terkait program dan anggaran.
- 2. Memiliki kemampuan memahami peraturan perundang-undangan terkait teknis pekerjaan yang berlaku/terkini.
- 3. Memiliki kemampuan untuk merumuskan tujuan perencanaan tahunan.
- 4. Memiliki kemampuan negosiasi dengan stakeholder.
- 5. Memiliki kemampuan menguasai teknologi informasi.
- 6. Memiliki ketekunan dan ketelitian dalam mengolah data.

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6267);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6056);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6850);
- 9. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
- 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
- 11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 313);
- 12. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan

| Kilicija Di Oin. | |
|--|---|
| akan mengganggu capain kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja BPOM. | |
| Pelaporan Kinerja Tahunan tidak dilaksanakan sesuai prosedur, maka | kegiatan dan bahan referensi. |
| Apabila SOP Perencanaan, Penganggaran, Monitoring, Evaluasi, dan | Disimpan dalam bentuk file elektronik dan/atau file cetakan sebagai bukti |
| PERINGATAN: | PENCATATAN DAN PENDATAAN: |
| 3. POM-12.02 Pengelolaan Keuangan | 3. Jaringan Internet. |
| dan Pelaporan | 2. <i>Printer</i> dan Peralatan Komputer. |
| 2. POM-12.01 Perencanaan, Penganggaran, Monitoring, Evaluasi | 1. Alat Tulis Kantor. |
| KETERKAITAN: | PERALATAN/PERLENGKAPAN: |
| Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611). | |
| pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara | |
| 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis | |
| 14. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun | |
| Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1004); dan | |
| Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara | |
| Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan | |
| 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di | |
| Tahun 2022 Nomor 629); 13. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun | |
| Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia | |
| Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan | |
| Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan | |
| Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang | |




KODE SOP : POM-12.01/CFM.02/SOP.01

NAMA SOP : PERENCANAAN, PENGANGGARAN, MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN KINERJA TAHUNAN

HALAMAN : 4 dari 14

A. Diagram Alir





KODE SOP : POM-12.01/CFM.02/SOP.01

NAMA SOP : PERENCANAAN, PENGANGGARAN, MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN KINERJA TAHUNAN

HALAMAN : 5 dari 14

| | | | | | Pelaksana | | | | Mutu I | 3aku | | | |
|--------------------|--|----------------------------------|-------------|------------------|----------------------|------------------------------|------------------|-----------------------------|--|-------|---|--|--|
| No | Aktivitas | Biro Perencanaan dan Keuangan | Kepala BPOM | Sekretaris Utama | Inspektorat Utama | Deputi I, II, III, dan IV | Unit Kerja Pusat | UPT BPOM (Satker Daerah) | Kelengkapan | Waktu | Output | Keterangan | |
| A. Peren | Perencanaan dan Penganggaran Tahunan | | | | | | | | | | | | |
| pere | elakukan sinkronisasi encanaan dan ganggaran Pusat dan UPT M. | 2 | | | 1 | | | | Surat Keputusan Arah kebijakan dan kegiatan prioritas BPOM tahun n+1 Rincian Aktivitas lintas unit/lintas sektor terhadap kegiatan prioritas unit Eselon II. Rancangan awal Renja | | Lembar kesepakatan rencana kegiatan terpadu antara BPOM dan UPT di lingkungan BPOM tahun n+1. | Waktu mutu baku dinyatakan N/A dikarenakan proses yang dilakukan pada masing-masing tahapan bersifat iteratif sampai diperoleh <i>output</i> yang diharapkan pada setiap tahapan. | |
| kegi Kerj | ienyesuaikan usulan atan dan anggaran Unit a dan UPT tahun n+1 adap Pagu Indikatif. | | | | | | | | Usulan kegiatan dan anggaran tahun n+1. Rancangan awal Renja Arah Kebijakan teknis tahun n+1. Program dan Kegiatan prioritas Unit Eselon II Pusat tahun n+1. Arah Kebijakan BPOM tahun n+1. Surat bersama Pagu Indikatif | N/A | UPT tahun n+1 berdasarkan Pagu Indikatif. | Penyesuaian kegiatan dan anggaran dilakukan setelah menerima surat bersama Pagu Indikatif tahun n+1 dari Kementerian Keuangan dan Bappenas. Waktu mutu baku dinyatakan N/A dikarenakan proses yang dilakukan pada masing-masing tahapan bersifat iteratif sampai diperoleh output yang diharapkan pada setiap tahapan. | |
| BPC Mee bers | nbahas rancangan Renja DM melalui <i>Trilateral</i> ting (TM) Pagu Indikatif iama Bappenas dan ienterian Keuangan. | | | | | | | | Usulan Kegiatan dan Anggaran Unit Kerja dan UPT tahun n+1 berdasarkan Pagu Indikatif. Rancangan awal Renja Surat bersama Pagu Indikatif | | Pagu Indikatif | Penghitungan mutu baku waktu dilakukan secara clock on clock off yaitu hanya menghitung waktu kinerja yang dilakukan Biro Perencanaan dan Keuangan karena proses penyusunan dan penendatanganan dokumen kesepakatan TM melibatkan Kementerian lain yang kinerjanya berada di luar kendali Biro Perencanaan dan Keuangan. | |
| | yusun rancangan Renja alui aplikasi KRISNA. | | | | 1 | | | | Dokumen kesepakatan TM Pagu Indikatif | | tahun n+1 | Penghitungan mutu baku waktu pengisian KRISNA dilakukan secara <i>clock on clock off</i> dengan menghitung waktu kinerja yang dilakukan Biro Perencanaan dan Keuangan. | |



KODE SOP : POM-12.01/CFM.02/SOP.01

NAMA SOP : PERENCANAAN, PENGANGGARAN, MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN KINERJA TAHUNAN

HALAMAN : 6 dari 14

| | | | | | Pelaksana | | | | Mutu I | Baku | | |
|------|--|----------------------------------|-------------|------------------|----------------------|------------------------------|------------------|-----------------------------|--|-------|--|---|
| No | Aktivitas | Biro Perencanaan dan Keuangan | Kepala BPOM | Sekretaris Utama | Inspektorat Utama | Deputi I, II, III, dan IV | Unit Kerja Pusat | UPT BPOM (Satker Daerah) | Kelengkapan | Waktu | Output | Keterangan |
| A. F | rencanaan dan Penganggaran Tahunan | | | | | | | | | | | |
| 8 | Mengikuti rapat dengar pendapat Komisi IX DPR RI terkait Pagu Indikatif tahun n+1. | | | | 1 | | | | Rancangan Renja BPOM tahun n+1. Surat bersama pagu Indikatif. Rancangan RKP n+1 Usulan Kegiatan dan Anggaran tahun n+1 berdasarkan Pagu Indikatif. | | Laporan singkat kesepakatan DPR terhadap Rancangan Renja BPOM tahun n+1 berdasarkan Pagu Indikatif | |
| | Melaksanakan <i>Trilateral</i> <i>Meeting (TM)</i> Pagu Anggaran bersama Bappenas dan Kementerian Keuangan. | | | | | | | | Laporan singkat kesepakatan DPR terhadap Rancangan Renja BPOM tahun n+1 berdasarkan Pagu Indikatif Informasi Pagu Anggaran tahun n+1. S. Exercise Program, Kegiatan, Indikator, Target, Anggaran berdasarkan Pagu Anggaran. Surat bersama pagu anggaran | | Dokumen kesepakatan TM Pagu Anggaran | Setelah menerima informasi pagu anggaran tahun n+1 dari Kementerian Keuangan dan Bappenas. Penghitungan mutu baku waktu dilakukan secara clock on clock off yaitu hanya menghitung waktu kinerja yang dilakukan Biro Perencanaan dan Keuangan karena proses penyusunan dan penendatanganan dokumen kesepakatan TM melibatkan Kementerian lain yang kinerjanya berada di luar kendali Biro Perencanaan dan Keuangan. |
| 10 | Menyusun Renja Pagu Anggaran melalui aplikasi KRISNA. | | | | | | | | Dokumen kesepakatan TM Pagu Anggaran Usulan isian detail KRISNA. | | | Penghitungan mutu baku waktu dilakukan secara clock on clock off yaitu hanya menghitung waktu kinerja yang dilakukan Biro Perencanaan dan Keuangan karena proses pengisian KRISNA melibatkan Unit Kerja lain yang kinerjanya berada di luar kendali Biro Perencanaan dan Keuangan. |
| 11 | Melakukan sosialisasi dan Bimtek penyusunan RKAKL berdasarkan Pagu Anggaran tahun n+1 dan <i>Desk</i> RKAKL dan <i>review</i> oleh APIP. | | | | | | | | Renja BPOM Pagu Anggaran tahun n+1. Keputusan Kepala BPOM tentang Rencana Kegiatan terpadu antara BPOM dan UPT di Lingkungan BPOM tahun n+1. Laporan singkat kesepakatan DPR terhadap Rancangan Renja BPOM tahun n+1 berdasarkan Pagu Indikatif 4. Surat Bersama pagu Anggaran, aplikasi RKAK/L dengan database referensi dari KRISNA. Rancangan Pedoman penyusunan RKAKL. | | RKAKL Satker. Laporan hasil review anggaran ToR dan RAB. Data Dukung Terkait. | |



KODE SOP : POM-12.01/CFM.02/SOP.01

NAMA SOP : PERENCANAAN, PENGANGGARAN, MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN KINERJA TAHUNAN

HALAMAN : 7 dari 14

| | | | | | Pelaksana | | | | Mutu E | Baku | | |
|------|--|----------------------------------|-------------|------------------|----------------------|------------------------------|------------------|-----------------------------|--|-------|---|------------|
| No | Aktivitas | Biro Perencanaan dan Keuangan | Kepala BPOM | Sekretaris Utama | Inspektorat Utama | Deputi I, II, III, dan IV | Unit Kerja Pusat | UPT BPOM (Satker Daerah) | Kelengkapan | Waktu | Output | Keterangan |
| A. P | erencanaan dan Penganggara | | | | | | | | | | | |
| | Melaksanakan penelaahan RKAKL Pagu Anggaran tahun n+1 bersama Kementerian Keuangan. | | | | 1 | | | | 1. RKAKL Satker. 2. Laporan review anggaran. 3. TOR dan RAB. 4. Data dukung terkait. 5. Dokumen kesepakatan TM Pagu Anggaran 6. Renja BPOM Pagu Anggaran tahun n+1. 7. SBM tahun n+1. | | RKAKL Pagu Anggaran tahun n+1 hasil penelaahan. | |
| | Mengikuti rapat dengar pendapat Komisi IX DPR RI terkait Pagu Anggaran tahun n+1. | | | | | | | | RKAKL Pagu Anggaran tahun n+1 hasil penelaahan. Surat Bersama Pagu Anggaran. | | Laporan singkat kesepakatan DPR terhadap Renja BPOM Pagu Anggaran tahun n+1 | |
| | Melakukan sosialisasi dan Bimtek penyusunan RKAKL berdasarkan Pagu Alokasi Anggaran tahun n+1 dan <i>desk</i> RKAKL dan <i>review</i> oleh APIP. | | | | 1 | | | | Renja BPOM Pagu Alokasi Anggaran tahun n+1. Keputusan Kepala BPOM tentang Rencana Kegiatan terpadu antara BPOM dan UPT di Lingkungan BPOM tahun n+1. Laporan singkat kesepakatan DPR terhadap Renja BPOM Pagu Anggaran tahun n+1 Surat Bersama Pagu Alokasi Anggaran. Aplikasi RKAK/L dengan database referensi dari KRISNA. Pedoman penyusunan RKAKL. | | RKAKL Satker. Raporan hasil review anggaran ToR dan RAB. Data Dukung Terkait. | |



KODE SOP : POM-12.01/CFM.02/SOP.01

NAMA SOP : PERENCANAAN, PENGANGGARAN, MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN KINERJA TAHUNAN

HALAMAN : 8 dari 14

| | Pelaksana Mutu Baku | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------------|-------------|------------------|----------------------|------------------------------|------------------|-----------------------------|--|-------|--|---|
| No | Aktivitas | Biro Perencanaan dan Keuangan | Kepala BPOM | Sekretaris Utama | Inspektorat Utama | Deputi I, II, III, dan IV | Unit Kerja Pusat | UPT BPOM (Satker Daerah) | Kelengkapan | Waktu | Output | Keterangan |
| A. Perencanaan dan Penganggaran Tahunan | | | | | | | | | | | | |
| F t | Melaksanakan penelaahan KKAKL Pagu Alokasi Anggaran ahun n+1 bersama kementerian Keuangan. | | | | 1 | | | | RKAKL Satker. Laporan review anggaran. TOR dan RAB. Data dukung terkait. Dokumen kesepakatan TM Pagu Alokasi Anggaran Renja BPOM Pagu Alokasi Anggaran tahun n+1. SBM tahun n+1. | 3 HK | Konsep DIPA Regu Alokasi Anggaran tahun n+1 hasil penelaahan. | RKAKL Pagu Alokasi Anggaran tahun n+1 termasuk catatan hasil penelaahan |
| F I | Menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) nduk yang telah disahkan kementerian Keuangan dan nencetak POK. | | | | , | | | | Konsep DIPA RKAKL Pagu Alokasi Anggaran tahun n+1 hasil penelaahan. | 25 HK | DIPA Induk. DIPA petikan. ADK RKAKL. | |
| | ı. Menyusun Perjanjian Kinerja PK) Tahun n+1 melalui plikasi SIMETRIS | | | | | | | | DIPA Induk. DIPA petikan. ADK RKAKL. RKT tahun n+1 Pedoman SAKIP BPOM | 25 HK | Perjanjian kinerja tahun n+1 | Perjanjian kinerja ditetapkan maksimal setelah 1 (satu) bulan DIPA diterbitkan. Penghitungan mutu baku waktu dilakukan secara clock on clock off dengan menghitung waktu kinerja yang dilakukan Biro Perencanaan dan Keuangan |
| | . Menyusun dan menerbitkan etunjuk pelaksanaan angaran | | | | | | | | DIPA Induk. DIPA petikan. ADK RKAKL. POK. Peraturan Menteri Keuangan terkait pelaksanaan anggaran. | 50 HK | Petunjuk pelaksanaan anggaran. | Pengesahan petunjuk pelaksanaan merujuk pada POM- 01.03/CFM.02/SOP.01 Penyusunan Keputusan Kepala Badan POM dan Eselon I |
| 6 F t r r | Melakukan revisi anggaran: L Unit kerja pusat oleh Biro Perancanaan dan Keuangan. DPT BPOM (Satker daerah) nengacu pada Peraturan Menteri Keuangan tentang tata ara revisi anggaran yang perlaku. | | | | | | | | Petunjuk Pelaksanaan Anggaran. Usulan revisi DIPA dan POK dari Unit Eselon III/Satker Pusat, dan UPT BPOM/Satker daerah untuk revisi DIPA. | 40 HK | Berkas lengkap usulan revisi anggaran ke Kanwil DJPBN/DJA (termasuk ADK). | Mengacu pada PMK tentang tata cara revisi anggaran. Jadwal pelaksanaan revisi anggaran Satker Pusat mengacu pada surat Sekretaris Utama. Inspektur Utama/Sekretaris Utama dapat memberikan persetujuan berdasarkan kebutuhan dan ketentuan revisi anggaran. |
| | Menerima laporan revisi Inggaran | | | | | | | | Berkas lengkap usulan revisi anggaran ke Kanwil DJPBN/DJA (termasuk ADK). | N/A | Laporan revisi anggaran yang termuat dalam aplikasi SAKTI | |



KODE SOP : POM-12.01/CFM.02/SOP.01

NAMA SOP : PERENCANAAN, PENGANGGARAN, MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN KINERJA TAHUNAN

HALAMAN : 9 dari 14

| | | | | | Pelaksana | | | | | Mutu Baku | | |
|------|---|----------------------------------|----------------------|-------------|------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|--|-----------|---|--|
| No | Aktivitas | Biro Perencanaan dan Keuangan | Inspektorat Utama | Kepala BPOM | Deputi I, II, III, dan IV | Sekretaris Utama | Unit Kerja Pusat | UPT BPOM (Satker Daerah) | Kelengkapan | Waktu | Output | Keterangan |
| B. M | B. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | | | | | | | | | | | |
| | Merencanakan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja | | | | | | | | Laporan monev tahun sebelumnya | 5 HK | Perencanaan kegiatan evaluasi kinerja | |
| | Melaksanakan Rapat Koordinasi dalam rangka monitoring dan evaluasi kinerja serta menyusun rencana tindak lanjut hasil monitoring (triwulan atau tahunan). | | | | | | | | Realisasi Anggaran dan Fisik. Realisasi Kinerja. Perencanaan kegiatan evaluasi kinerja | 5 HK | tahun berjalan 2. Hasil Rekap Progres Pelaksanaan | Pelaksanaan rapat koordinasi: 1. Unit Kerja Pusat setiap triwulanan. 2. Unit Pelaksana Teknis sesuai perencanaan dan/atau berdasarkan identifikasi adanya kebutuhan. 3. Rencana tindak lanjut hasil monitoring disusun setiap triwulan. |
| | Menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi (bulanan/triwulan/tahunan) berdasarkan penerimaan laporan dari Unit Kerja Pusat dan UPT yang disahkan | | | | | | | | Hasil Monev Online tahun berjalan Hasil Rekap Progres Pelaksanaan Kinerja/Tindak Lanjut Hasil Monitoring. A Laporan rapat koordinasi | 30 HK | monitoring dan evaluasi (bulanan/triwulan/tahu | Laporan Hasil Monitoring terdiri dari Laporan Bulanan/Triwulan/Tahunan. Launan/Tahunan. Laporan Habunan Laporan Tahunan. Laporan Habunan terdiri dari laporan kinerja dan laporan kegiatan tahunan. |
| | Melaksanakan rapat evaluasi nasional. | | | | | | | | Laporan hasil monitoring dan evaluasi (bulanan/triwulan/hahu nan) yang disahkan Capaian Kinerja dan Anggaran tahun n. | 5 HK | Evaluasi Nasional tahun n. | Pelaksanaan Rapat Evaluasi Nasional mencakup pelaksanaan Tinjauan Manajemen dalam Sistem Manajemen Mutu. Dokumen rapat evaluasi nasional meliputi rangkuman dan notulen hasil rapat. |
| | Melaksanakan tindak lanjut hasil Rapat Evaluasi Nasional | | | | 1 | | | | Dokumen Rapat Evaluasi Nasional tahun n. | N/A | | Waktu mutu baku disesuaikan dengan bentuk tindaklanjut yang akan dilaksanakan |



KODE SOP : POM-12.01/CFM.02/SOP.01

NAMA SOP : PERENCANAAN, PENGANGGARAN, MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN KINERJA TAHUNAN

HALAMAN : 10 dari 14

| | | | | | Pelaksana | | | | | Mutu Baku | | |
|------|--|----------------------------------|----------------------|-------------|------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|---|-----------|---|--|
| No | Aktivitas | Biro Perencanaan dan Keuangan | Inspektorat Utama | Kepala BPOM | Deputi I, II, III, dan IV | Sekretaris Utama | Unit Kerja Pusat | UPT BPOM (Satker Daerah) | Kelengkapan | Waktu | Output | Keterangan |
| B. N | . Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | | | | | | | | | | | |
| 6 | Melaksanakan Bimbingan Teknis Laporan Kinerja dan Monev <i>Online</i> . | | | | 1 | | | | Realisasi Anggaran dan Kinerja. Hasil Monev Online | 4 HK | Laporan Kinerja Unit Kerja Pusat dan UPT. | Bimtek dilaksanakan pada tahun n+1 |
| | | | | | | | | | tahun n-1 3. Hasil evaluasi SAKIP n-2 dari Inspektorat. 4. Renstra. | | | |
| | | | | | | | | | Renstra. Perjanjian Kinerja. | | | |
| 7 | Melakukan penyusunan Laporan Kinerja BPOM | | | | | | | | Laporan Kinerja Unit Kerja Pusat dan UPT. | 20 HK | Draft Laporan Kinerja BPOM | Laporan Kinerja juga disusun untuk tingkat Satuan Kerja baik di Pusat maupun UPT untuk disampaikan kepada Biro Perencanaan dan Keuangan. |
| | Melakukan reviu draft Laporan Kinerja BPOM dan menyampaikan laporan ke Biro Perencanaan dan Keuangan | | | | | | | | 1. Draft Laporan Kinerja BPOM 2. Kertas kerja reviu | 5 HK | Surat pernyataan telah direviu Catatan hasil reviu | |
| | Menyampaikan laporan kinerja BPOM yang telah direviu kepada Kementerian PAN dan RB | | | | | | | | Surat pernyataan telah direviu Catatan hasil reviu | 5 HK | | Penyampaian Laporan Kinerja BPOM secara online melalui e- SAKIP disertai dengan kelengkapan data dukung. |



KODE SOP : POM-12.01/CFM.02/SOP.01

NAMA SOP : PERENCANAAN, PENGANGGARAN, MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN KINERJA TAHUNAN

HALAMAN : 11 dari 14

B. Deskripsi/Pengertian Umum

- 1. Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi instansi/lembaga, disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategik.
- 2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
- 3. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disebut RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.
- 4. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun.
- 5. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut RKAKL adalah dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian/Lembaga yang disusun menurut Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga.
- 6. ADK RKAKL adalah dokumen rencana keuangan tahunan Badan POM yang disusun menurut bagian anggaran Badan POM dalam bentuk arsip data komputer pada Aplikasi SAKTI.
- 7. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah yang selanjutnya disebut KPJM adalah proyeksi berdasarkan *baseline* untuk seluruh penerimaan dan pengeluaran selama 3 (tiga) tahun yang melampaui anggaran tahun berikutnya.
- 8. Pagu Indikatif adalah ancar-ancar anggaran yang diberikan kepada Kementerian/Lembaga sebagai pedoman dalam penyusunan Renja K/L.
- 9. Pagu Anggaran adalah batas tertinggi anggaran yang dialokasikan kepada Kementerian/Lembaga dalam rangka penyusunan RKA-K/L.
- 10. Pagu Alokasi Anggaran adalah batas tertinggi anggaran pengeluaran yang dialokasikan kepada Kementerian/Lembaga berdasarkan hasil pembahasan Rancangan APBN yang dituangkan dalam berita acara hasil kesepakatan pembahasan rancangan APBN antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat.
- 11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. DIPA terdiri dari DIPA Induk dan DIPA Petikan.
- 12. DIPA Induk adalah akumulasi dari DIPA per satker yang disusun oleh Pengguna Anggaran menurut Unit Eselon I Kementerian/Lembaga.
- 13. DIPA Petikan adalah DIPA per satuan kerja yang dicetak secara otomatis melalui sistem, yang berisi mengenai informasi kinerja, rincian pengeluaran, rencana penarikan dana dan perkiraan penerimaan, dan catatan, yang berfungsi sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan satuan kerja.



KODE SOP : POM-12.01/CFM.02/SOP.01

NAMA SOP : PERENCANAAN, PENGANGGARAN, MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN KINERJA TAHUNAN

HALAMAN : 12 dari 14

- 14. Term of Reference (TOR) atau Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kerangka Acuan Kerja adalah dokumen perencanaan yang memuat informasi tentang sasaran, indikator kinerja, target kinerja, keluaran, gambaran umum aktivitas,urgensi kegiatan, kurun waktu aktivitas akan dilakukan, dan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai keluaran.
- 15. Rencana Anggaran Biaya (RAB) adalah perhitungan biaya yang dibutuhkan dalam pencapaian output yang akan dicapai sebagaimana tercantum dalam KAK/TOR.
- 16. Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan yang selanjutnya disebut RHPK merupakan menu pelaporan kinerja dan anggaran unit Pusat dan UPT yang di akses melalui https://simetris.pom.go.id/rhpk.
- 17. Perjanjian Kinerja yang selanjutnya disebut PK adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/ Kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
- 18. Petunjuk Operasional Kegiatan yang selanjutnya disebut POK adalah dokumen yang memuat uraian rencana kegiatan dan biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan, disusun oleh Kuasa Pengguna Anggaran sebagai penjabaran lebih lanjut dari DIPA.
- 19. Revisi anggaran adalah perbaikan yang meliputi revisi anggaran dalam hal Pagu Anggaran berubah, revisi anggaran dalam hal Pagu Anggaran tetap, dan revisi administrasi yang disebabkan kesalahan administrasi, perubahan rumusan yang tidak terkait dengan anggaran, dan/atau revisi lainnya yang ditetapkan sebagai revisi administratif.
- 20. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
- 21. Hasil Money online terdiri dari:
 - a. E-Monev Smart DJA, Kementerian Keuangan tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga.
 - b. E-Monev Peraturan Pemerintah 39/2006, Bappenas tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
 - c. SIMETRIS modul RHPK dan E-Performance. Modul RHPK merupakan media pelaporan kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Unit Kerja Pusat dan UPT per bulan. Modul E-Performance merupakan media pelaporan, pemantauan dan evaluasi kinerja Badan POM, Unit kerja Eselon I, dan Unit Kerja Eselon II per bulan
- 22. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- 23. UPT BPOM adalah Balai Besar/Balai/Loka POM.



KODE SOP : POM-12.01/CFM.02/SOP.01

NAMA SOP : PERENCANAAN, PENGANGGARAN, MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN KINERJA TAHUNAN

HALAMAN : 13 dari 14

C. Unit Koordinator

Biro Perencanaan dan Keuangan.

D. Pihak yang Terkait

- 1. Kepala BPOM.
- 2. Sekretaris Utama.
- 3. Inspektorat Utama.
- 4. Deputi I, II, III, dan IV.
- 5. Unit Kerja Pusat.
- 6. UPT BPOM.

E. Formulir yang Digunakan

N/A.

F. Output yang Dihasilkan

- 1. Renja BPOM.
- 2. DIPA.
- 3. Laporan Kinerja.
- 4. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi (Triwulan/Tahunan) yang disahkan.
- 5. Laporan Hasil Reviu.
- 6. Pernyataan Telah Direviu.
- 7. Laporan Hasil Evaluasi.



KODE SOP : POM-12.01/CFM.02/SOP.01

NAMA SOP : PERENCANAAN, PENGANGGARAN, MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN KINERJA TAHUNAN

HALAMAN : 14 dari 14

G. Bagan Subproses Bisnis

PETA SUBPROSES POM-12 PERENCANAAN DAN KEUANGAN

